

***LEGAL REASONING* HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA
TAMBAHAN TERHADAP KORPORASI YANG MELAKUKAN
KELALAIAN TIDAK MELENGKAPI SARANA DAN PRASARANA
MENGAKIBATKAN KEBAKARAN LAHAN
(Putusan Nomor 3892K/Pid.Sus-LH/2022)**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

RAHMAT KARIM

02011182025059

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2025

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : RAHMAT KARIM

NIM : 02011182025059

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL

**LEGAL REASONING HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA
TAMBAHAN TERHADAP KORPORASI YANG MELAKUKAN
KELALAIAN TIDAK MELENGKAPI SARANA DAN PRASARANA
MENGAKIBATKAN KEBAKARAN LAHAN**

(Putusan Nomor 3892K/Pid.Sus-LH/2022)

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 27 Februari 2025 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, Maret 2025

Mengesahkan,

Dosen Pembimbing I



Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H.
NIP. 198211252009121005

Dosen Pembimbing II



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP.199404152019032033



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. H. Joni Emrzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rahmat Karim
NIM : 02011182025059
Tempat, Tanggal Lahir : Lawang Agung, 01 April 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan dan digunakan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila saya terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menerima segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 3 Maret 2025



RAHMAT KARIM
NIM 02011182025059

MOTTO PERSEMBAHAN

“Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya”

(QS.Yasin : 40)

“Hidup bukan saling mendahului, bermimpilah sendiri-sendiri”

-Baskara Putra-

Skripsi ini ku persembahkan kepada:


- **Allah SWT**
- **Ukak dan Umak**
- **Aak dan ayuk**
- **Sahabat dan Teman Seperjuangan**
- **Almamater FH Unsri**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT. Atas berkat rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “***Legal Reasoning* Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Tambahan Terhadap Korporasi Yang Melakukan Kelalaian Tidak Melengkapi Sarana dan Prasarana Mengakibatkan Kebakaran (Putusan Nomor 3892K/Pid.Sus-LH/2022)**”. Penulisan ini bertujuan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada bagian Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini memiliki banyak kekurangan dan kelemahan. Penulis mengharapkan banyak kritik dan saran yang sifatnya membangun. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana.

Indralaya, 3 Maret 2025



RAHMAT KARIM
NIM 02011182025059

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini atas dorongan, bimbingan, bantuan serta doa-doa yang diberikan kepada penulis. Tidak ada persembahan yang lebih baik yang dapat penulis ucapkan selain ucapan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada pihak yang memberikan bantuan. Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :


1. Allah SWT, yang telah memberikan nikmat, bantuan, kekuatan, pertolongan dan perlindungan kepada penulis;
2. Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi suri teladan bagi penulis;
3. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., Sebagai Rektor Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum., Sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., Sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., Sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Dr.Hj.Annalisa Y ,S.H.,M.HUM, Selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

9. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H. selaku ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Bapak Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H.,M.H. Selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia memberikan bantuan, arahan, bimbingan, serta dukungan motivasi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
11. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H, Selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah bersedia memberikan bantuan, arahan, bimbingan, serta dukungan motivasi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
12. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi penulis, agar penulis dapat mengejar cita-cita dan dapat menegakkan hukum yang adil di masa mendatang;
13. Seluruh pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
14. Kedua orang tua yang sangat penulis sayangi, Ubak Anang Sukri dan Umak Nuriha, Penulis ucapkan terimakasih atas cinta dan kasih sayang yang selalu diberikan, doa yang selalu dipanjatkan untuk penulis, serta dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan kepada penulis. Berkat dukungan, doa dan ridho keduanya, penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik;
15. Kedua saudara kandung yang penulis sayangi, Aak Agung Harisapri dan Ayuk Maratus Saleha,Ayuk Ipar saya Hariani Gustina,Kakak Ipar saya Muallim Akmilindo,serta kedua keponakan saya chiko,dan athar yang telah

- memberikan Dukungan di setiap keputusan yang diambil dan memberikan semangat dan perhatian kepada penulis;
16. Dunaa Felly, yang menjadi teman sahabat serta orang spesial yang telah membantu dalam proses pembuatan skripsi.
 17. Sahabat Perantauan ,Fedrik, Kiki, Bintang, Rajib, Febri Meron, Zevi, Pikar.
 18. Sahabat seperjuangan penulis di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Rafli, Jelita, Sofia, Intan, Miftah, Pati, Kharin, Rohman, Tito, Taqy, Dendi, Zulfi, Haura, yang telah menjadi sahabat dan banyak memberikan bantuan serta dukungan selama penulis menjalani masa perkuliahan;
 19. Bapak Fahmi Nugroho, S.H., M.H., beserta seluruh pegawai di Fahmi Lawfirm, yang telah memberikan penulis kesempatan untuk belajar dan mencari pengalaman selama KKL;
 20. Seluruh teman Angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya; dan
 21. Seluruh pihak yang telah terlibat yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Indralaya, 3 Maret 2025

Penulis



RAHMAT KARIM

NIM. 02011182025059

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN Error! Bookmark not defined.	
SURAT PERNYATAAN	iii Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Manfaat Penelitian	16
1. Manfaat Teoritis.....	16
2. Manfaat Praktis.....	16
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	17
F. Kerangka Teori.....	17
1. Teori Keadilan	17
2. Teori Environmental Justice	18
3. Teori <i>Ratio Decidendi</i>	20
G. Metode Penelitian.....	21
1. Jenis Penelitian	21
2. Pendekatan Penelitian.....	21
3. Jenis dan Bahan Hukum	22
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	23
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	24
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	26
A. Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim.....	26
1. Makna dan Fungsi Prinsip Kebebasan Hakim di Indonesia	26

2.	Hierarki Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara di persidangan Menurut Hukum Positif Indonesia.	29
3.	<i>Legal Reasoning</i> Dalam Keputusan Hakim di Indonesia.....	33
B.	Tinjauan Umum Tentang Korporasi.....	36
1.	Pengertian Korporasi.....	36
2.	Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).....	37
C.	Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Korporasi Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).....	41
1.	Pertanggungjawaban Pidana Korporasi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).....	41
2.	Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).....	44
D.	Tinjauan Pelanggaran Baku Mutu Udara Ambien dan Perusakan Lingkungan Hidup Berdasarkan UUPPLH.	50
1.	Pengertian Pelanggaran Baku Mutu Udara Ambien Berdasarkan UUPPLH.....	50
2.	Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Korporasi Berdasarkan KUHP dan UUPPLH.....	54
3.	Sanksi Pidana Pokok dan Pidana Tambahan Pada Pelaku Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Hidup	61
BAB III	PEMBAHASAN	63
A.	<i>Legal Reasoning</i> Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Tambahan Terhadap Korporasi Yang Melakukan Kelalaian Mengakibatkan Kebakaran (Putusan Nomor 3892K/Pid.Sus-LH/2022.)	63
1.	Kasus Posisi.....	63
2.	Dakwaan yang Diajukan Oleh Penuntut Umum	67
3.	Pembuktian Pada Putusan Nomor 3892 K/Pid.Sus-LH/2022.	70
4.	Putusan Hakim.....	76
5.	Analisis Penulis	80
B.	Mekanisme Pemulihan Lingkungan Akibat Tindak Pidana Korporasi Berdasarkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	90

BAB IV PENUTUP	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA.....	109
LAMPIRAN.....	115

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Parameter Baku Mutu Udara Ambeien Nasional Tahun 2023 52

Tabel 3. 1 Sumber dan Status Dana Dari Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan 94

ABSTRAK

Skripsi ini dibuat dengan judul "*Legal Reasoning* Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Tambahan Terhadap Korporasi Yang Melakukan Kelalaian Mengakibatkan Kebakaran (Putusan Nomor 3892K/Pid.Sus-LH/2022)." Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *legal reasoning* atau penalaran hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan terhadap korporasi terkait pelanggaran baku mutu udara dan perusakan lingkungan hidup. Rumusan masalah yang akan diteliti dalam hal ini adalah : 1. Bagaimana *Legal Reasoning* Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Tambahan Terhadap Korporasi Yang Melakukan Kelalaian Mengakibatkan Kebakaran Putusan Nomor 3892K/Pid.Sus-LH/2022. 2. Bagaimana Mekanisme Pemulihan Lingkungan Akibat Tindak Pidana Korporasi Yang Melakukan Kelalaian Mengakibatkan Kebakaran. Hasil Penelitian menunjukkan hakim lebih berfokus pada pelanggaran korporasi berdasarkan Undang-Undang tanpa menimbang dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana lingkungan yang dilanggar hal ini membuat hak masyarakat yang dirugikan akibat kelalaian korporasi dengan tidak mendapatkannya hak lingkungan yang sehat sesuai pada UUPPLH. Mekanisme perbaikan lingkungan yang terkena dampak pencemaran tergolong tidak langsung ditangani oleh pemerintah yang bersangkutan karena penyaluran dana PNPB untuk perbaikan lingkungan yang tercemar terhalang oleh administrasi yang rumit sehingga pemulihan lingkungan akibat pencemaran lingkungan tidak dapat langsung di tangani.

Kata Kunci : *Legal Reasoning*, Pidana Tambahan, Korporasi, lingkungan hidup.

Dosen Pembimbing I



Dr. Hamonangan Alhariansyah, S.H., M.H.
NIP. 198211252009121005

Dosen Pembimbing II



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP.199404152019032033

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hakim memiliki peranan yang sangat berpengaruh dalam penegakan hukum dengan kewenangan dalam memutus perkara, siapa salah dan siapa yang benar dalam suatu pengadilan, Bahkan hakim dipandang sebagai personifikasi atas hukum yang memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan rasa keadilan setiap yang mencari keadilan dengan melalui proses hukum di pengadilan. Untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat pencari keadilan, hakim harus memiliki yang namanya integritas, moral, dan etika, serta kemampuan untuk menganalisis hukum dengan baik. Hakim tidak boleh memihak kepada salah satu pihak yang berperkara di pengadilan.¹

Dengan penegakan melalui cara hukum inilah hukum akan terasa lebih ada di masyarakat. Ada tiga komponen yang harus ada dalam penegakan hukum. memerhatikan, yaitu *rechtssicherheit* (kepastian hukum), *zweckmassigkeit* (kemanfaatan), dan *gerechtigheit* (keadilan). Setiap orang ingin hukum diterapkan dan ditegakkan. Putusan hakim pada dasarnya dibuat untuk menjawab pertanyaan seperti itu, karena hakim dianggap memahami hukum (*ius curia novit*), maka keputusan itu harus mengambil pertimbangan yang wajar dan dapat diterima oleh masyarakat luas, institusi kehakiman, forum ilmu pengetahuan hukum, dan pihak yang berperkara. Hakim tidak hanya harus mempertimbangkan apakah keputusan mereka dapat dikoreksi atau dibatalkan

¹ Habibul Umam Taqiuddin, "Penalaran Hukum (*Legal Reasoning*) Dalam Putusan Hakim," Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan,(November 2017),hlm. 191.

oleh Mahkamah Agung, tetapi mereka juga harus mempertimbangkan apakah keputusan mereka sesuai dengan doktrin ilmu pengetahuan hukum.²

Penalaran hukum terjadi selama proses lahirnya putusan hakim. yang memadai dari penalaran hukum, memberikan pertimbangan hukum atau dalam kata lain *ratio decidendi* dalam proses membuat putusan. Penalaran hukum sering dipersempit menjadi penalaran hakim ketika yang bersangkutan menghadapi suatu kasus spesifik. Dengan kata lain, penalaran hakim dianggap sebagai bentuk paling spesifik dari penalaran hukum atau *Legal Reasoning*.

Penalaran sebenarnya adalah proses berpikir untuk menemukan kebenaran dengan nalar atau pikiran logis. Penalaran hukum umumnya merupakan cara berpikir pragmatis yaitu untuk mengubah keadaan, jika mengikuti batasan tersebut secara teoritis seperti untuk memperluas pengetahuan. Penalaran hukum adalah kegiatan berpikir masalah yang sistematis dari subjek hukum seperti manusia sebagai makhluk individu dan sosial di dalam lingkaran kebudayaan. Penalaran hukum dapat didefinisikan sebagai kegiatan berpikir yang berkaitan dengan pemaknaan hukum yang multiaspek dan multifaset.³

² *Ibid*, hlm 191

³ Habibul Umam Taqiuddin, "Penalaran Hukum (*Legal Reasoning*) Dalam Putusan Hakim," *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, (November 2017), hlm. 192.

Legal Reasoning atau penalaran hukum adalah cara berpikir masalah sistematis memiliki ciri-ciri khas. Seperti yang dikatakan Menurut Berman ciri khasnya adalah Sebagai Berikut:⁴

1. Penalaran hukum berupaya menjamin bahwa aturan serta putusan hukum tetap konsisten. Pada prinsipnya, ia meyakini bahwa hukum harus diterapkan secara adil bagi setiap individu yang berada dalam lingkup yurisdiksi. Berdasarkan asas similia similibus, atau prinsip kesetaraan, keputusan yang serupa harus diterapkan pada kasus yang serupa.
2. Tujuan utama penalaran hukum adalah menjaga kesinambungan historis. Untuk menjamin kestabilan serta prediktabilitas, penalaran hukum merujuk pada aturan dan putusan hukum yang telah ada sebelumnya.
3. Penalaran dialektis dalam konteks hukum mengacu pada pertimbangan terhadap pendapat yang berlawanan dalam diskusi mengenai pembentukan hukum, serta dalam proses negosiasi dan peradilan..

Langkah-langkah mengenai *Legal Reasoning* atau penalaran hukum menurut Kenneth J. Vandavelde menyebutkan ada lima langkah *Legal Reasoning* atau penalaran hukum, yaitu:⁵

⁴ *Ibid*, hlm 192.

⁵ Taqiuddin "Penalaran Hukum (*Legal Reasoning*), hlm. 192.

1. Menentukan sumber hukum yang relevan, yang umumnya berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.
2. Mengkaji sumber hukum tersebut untuk mengidentifikasi aturan hukum yang berlaku serta kebijakan yang terkandung di dalamnya.
3. Mengintegrasikan aturan hukum yang telah diidentifikasi ke dalam suatu kerangka yang sistematis, di mana aturan-aturan khusus dikelompokkan di bawah aturan yang lebih umum.
4. Menganalisis dan mengumpulkan fakta-fakta yang tersedia.
5. Menerapkan kerangka aturan hukum pada fakta-fakta yang ada untuk menetapkan hak dan kewajiban yang timbul, dengan mempertimbangkan kebijakan hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus yang kompleks.

Penjelasan diatas selaras dengan rangka menemukan keadilan hukum yang adil bagi seluruh pihak, seperti yang disebutkan dalam pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menemukan , Pada hakikatnya Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali,mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Adapun Berdasarkan penjelasan pasal, ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa putusan hakim dan hakim konstitusi selaras dengan hukum serta mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, sebagai pihak yang merumuskan dan menggali nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, hakim dituntut memiliki kemampuan untuk memahami,

merasakan, dan mendalami perasaan hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat..

Dalam penegakan keadilan oleh hakim ada banyak contoh kasus yang sering terjadi seiring berjalannya zaman, baik tindak pidana pembunuhan, KDRT dan kejahatan yang dilakukan korporasi baik berbentuk korupsi maupun perusakan lingkungan akibat kepentingan sepihak oleh korporasi. Kehadiran korporasi tentu diharapkan bisa membantu ekonomi di Indonesia agar semakin maju dan berkembang. Di satu sisi, perusahaan berkontribusi terhadap perekonomian negara, terutama melalui pendapatan pajak bagi pemerintah. Namun, di sisi lain, mereka juga kerap menimbulkan dampak negatif, seperti berkurangnya wilayah negara, pencemaran lingkungan, eksploitasi sumber daya alam, dan degradasi ekosistem.⁶ Tingkat deforestasi di Indonesia sangat tinggi, terutama di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Kerusakan ekosistem hutan, aktivitas pembakaran liar, serta kebakaran hutan mencerminkan lemahnya pengelolaan dan pengawasan lingkungan. Peraturan yang seharusnya menekankan prinsip keberlanjutan demi menjaga kelestarian hutan dan lingkungan justru sering kali berisiko mengancam kehidupan masyarakat serta keseimbangan ekosistem.⁷

Setiap kegiatan usaha akan memberikan dampak terhadap lingkungan sekitar, tetapi besar kecilnya dampak tergantung pada jenis kegiatan usaha, dan

⁶ Uladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggung Jawaban Korporasi*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2010), hlm 25.

⁷ Fadhli, Reza. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan".(MS thesis. Universitas Islam Indonesia,2018), hlm 21.

kebanyakan kegiatan usaha yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan memanfaatkan dan atau mengeksploitasi komponen lingkungan yang memiliki efek lingkungan yang besar dan signifikan. Polusi atau kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan merupakan salah satu komponen proses penegakan hukum lingkungan yang represif.⁸ Menurut Undang-Undang No. 32 tahun 2009, pencemaran lingkungan adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia yang melampaui baku mutu standar lingkungan hidup.⁹ Pengendalian pencemaran lingkungan sangat penting dalam mencegah berbagai aktivitas industri dan aktivitas manusia dalam mengelola lingkungan agar tidak mencemari lingkungan hidup. Ini mencakup penetapan baku mutu lingkungan seperti ukuran batas atau kadar makhluk yang masuk dalam pengelolaan lingkungan hidup unsur pencemar yang ditenggangkan, seperti zat, energi, hidup, atau komponen kehadirannya dalam sumber daya tertentu sebagai komponen lingkungan hidup, atau dalam kata lain suatu batasan-batasan yang diperlukan oleh suatu organisasi pengelola di bidang lingkungan hidup untuk mengukur pengelolaan usaha mereka, apakah berdampak negatif bagi masyarakat sekitar atau tidak.¹⁰

⁸ Dewi Febriyanti, Sartika Nur Aini, Alya Vena Resta, and Raka Bagaskara P.K.P, "Fungsi AMDAL Dalam Pengendalian Kerusakan Dan Pencemaran Lingkungan Setelah Diundangkannya UU Cipta Kerja", *Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 3, no. 2 (2021), hlm 33.

⁹ Fitri Fatma Wati, "Pengaturan Asas Tanggung Jawaban Mutlak Atas Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Oleh Korporasi", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 28, no. 4 (2022), hlm 35.

¹⁰ Andri Gunawan Wibisana, "Pengelolaan Lingkungan Melalui Izin Terintegrasi Dan Berantai: Sebuah Perbandingan Atas Perizinan Lingkungan Di Berbagai Negara", *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 2 (2018), hlm 55.

Salah satu kejahatan lingkungan yang mendapat perhatian besar adalah kebakaran hutan dan lahan. Peristiwa ini terbukti melibatkan perusahaan yang bergerak di sektor pengelolaan hutan dan industri tanaman, seperti perkebunan kelapa sawit serta pemanfaatan hasil hutan untuk produksi kayu. Metode yang mereka gunakan sering kali mencakup pembakaran lahan secara ilegal, yang melampaui standar lingkungan yang ditetapkan. Kebakaran hutan ini tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga mencemari udara dan membahayakan kesehatan masyarakat.¹¹

Dalam kasus pembakaran hutan sendiri sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.¹² Peraturan ini dibuat untuk mencegahnya kerusakan lingkungan akibat pembukaan lahan dengan cara di bakar, namun mengenai pembakaran yang dilakukan oleh korporasi, dalam hal ini siapa yang harus di mintakan pertanggungjawaban apakah koperasi atau pengurusnya.

Pertanggungjawaban pidana mengacu pada kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dengan kata lain, yang menjadi objek pertanggungjawaban adalah tindakan pidana itu sendiri. Menurut SR Sianturi, tujuan dari pertanggungjawaban pidana adalah untuk menilai apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Sementara itu, Van Hamel berpendapat bahwa kemampuan

¹¹ Muladi dan Diah Sulistyani. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility)*. (Bandung: Alumni. 2013), hlm 89-90.

¹² Indonesia, *Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU No 32 Tahun 2009, LN. 2009/ No. 140, TLN NO. 5059.

bertanggung jawab mencerminkan kondisi mental yang normal serta tingkat kedewasaan tertentu, yang mencakup tiga aspek utama, yaitu:

Pertanggungjawaban pidana mengacu pada kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dengan kata lain, yang menjadi objek pertanggungjawaban adalah tindakan pidana itu sendiri. Menurut SR Sianturi, tujuan dari pertanggungjawaban pidana adalah untuk menilai apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Sementara itu, Van Hamel berpendapat bahwa kemampuan bertanggung jawab mencerminkan kondisi mental yang normal serta tingkat kedewasaan tertentu, yang mencakup tiga aspek utama, yaitu:¹³

- a. Bisa memahami dampak dari perilaku yang diperbuat.
- b. Bisa sadar akan tindakan yang dilakukan.
- c. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya.

Terdapat dua komponen utama yang menentukan apakah seorang pelaku tindak pidana dapat dianggap bertanggung jawab secara hukum. Pertama, kemampuan pelaku dalam membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan secara hukum dan yang dilarang. Kedua, adanya kehendak serta kesadaran dari pelaku dalam melaksanakan perbuatan tersebut.¹⁴ Sebagaimana diketahui

¹³ Tri Andrisman, *Hukum Pidana: Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009), hlm. 97.

¹⁴ Marbun, Andreas N, "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi", (Depok: MaPPI FHUI, 2022), hlm 34.

KUHP tidak mengenal korporasi sebagai subjek hukum. Salah satu indikasi yang dipakai adalah adanya Pasal 59 dalam buku I KUHP yang menyatakan:¹⁵

“Dalam hal menentukan hukuman karena pelanggaran terhadap pengurus, anggota salah satu pengurus, atau komisaris, maka hukuman tidak dijatuhkan atas pengurus atau komisaris, jika nyata bahwa pelanggaran itu telah terjadi di luar tanggungannya.”

Pasal tersebut tidak mengancam pidana kepada orang yang tidak melakukan tindak pidana. Artinya walaupun dia melakukan itu untuk korporasi atau badan hukum tersebut, korporasi tidak dapat dikenakan pidana. Selain hal tersebut KUHP menganut asas tiada pidana tanpa kesalahan. Ini sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 44 KUHP yang berbunyi:¹⁶

“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dipidana.”

Pasal ini mengutamakan perihal jiwa. Sementara korporasi tidak mempunyai jiwa. Hanya manusia yang mempunyai jiwa. Pasal 44 dan Pasal 59 terdapat dalam buku I ketentuan umum, maka jelas dimaksudkan dalam Buku I ini bahwa ketentuan-ketentuan dalam KUHP tidak diperuntukkan untuk korporasi. Namun dalam kenyataannya korporasi juga melakukan tindak pidana. Untuk itu perlu dipikirkan bagaimana korporasi harus dikenakan pertanggungjawaban pidananya.¹⁷

¹⁵ Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Werboek Van Straftrecht) Diterjemahkan oleh Moeljatno, (Jakarta:Pradnya Paramitha 1946), Ps 59.

¹⁶ *Ibid.* Ps 44.

¹⁷ Rodliyah, Any Suryani dan Lalu Husni, "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 5 No. 1*, (2020), Hlm. 29.

Ketika kejahatan dilakukan secara terorganisir dalam bentuk korporasi, berbagai istilah dan definisi kejahatan korporasi sering digunakan, yang dapat menimbulkan kebingungan dalam membedakan karakteristik serta pelaku kejahatan tersebut. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan batasan yang jelas dalam mendefinisikan kejahatan yang berkaitan dengan korporasi, di antaranya:¹⁸

1. *Crime for Corporation*

Kejahatan ini dilakukan oleh pengurus dengan tujuan untuk kepentingan korporasi, bukan demi keuntungan pribadi atau individu tertentu. Tindakan tersebut murni dilakukan demi memperoleh manfaat bagi perusahaan.

2. *Crime Against Corporation*

Kejahatan ini umumnya dilakukan oleh pekerja untuk keuntungan pribadi, seperti penggelapan dana perusahaan yang dilakukan oleh pejabat atau karyawan dalam lingkungan perusahaan itu sendiri.

3. *Criminal Corporation*

Korporasi yang secara sengaja dikendalikan untuk melakukan kejahatan hanya berfungsi sebagai alat atau kedok dalam menjalankan aktivitas ilegal, serta digunakan untuk menyembunyikan tujuan jahat di balik struktur perusahaan.

¹⁸ H.Setiyono, *Kejahatan Korporasi-Analisa Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Penerbit Averroes Press: Malang, 2002), Hlm 16-18.

Pembenaran di atas semakin menegaskan bahwa kejahatan tidak hanya dilakukan oleh individu, tetapi juga dapat terjadi dalam konteks profesional. Kejahatan korporasi merupakan tindak kejahatan yang dilakukan oleh suatu korporasi dengan tujuan utama memperoleh keuntungan ekonomi, yang menjadi alasan utama mengapa banyak perusahaan terlibat dalam pelanggaran hukum.

Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh korporasi, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, berdampak negatif terhadap kehidupan sosial. Oleh karena itu, para ahli hukum mulai mengakui bahwa korporasi dapat dianggap sebagai subjek hukum, baik dalam ranah perdata maupun pidana, sehingga dapat dituntut dan dijatuhi sanksi pidana.

Seiring berkembangnya zaman berbagai upaya telah dibuat oleh pemerintah untuk membatasi aktivitas yang bisa menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, Seperti UUPLH yang memaparkan jenis-jenis perbuatan baik itu berupa perusakan maupun pencemaran lingkungan yang dilakukan perorangan maupun korporasi, Dengan mempertimbangkan berbagai definisi kejahatan lingkungan, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana yang diatur dalam UUPLH termasuk kejahatan lingkungan atau pelanggaran lingkungan hidup.¹⁹

¹⁹ Ashabul Kahfi, "Kejahatan Lingkungan Hidup" *jurnal Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar* (Desember 2014), hlm 211.

Sebagaimana dijelaskan berikut ini, delik lingkungan yang diatur dalam UUPPLH diklasifikasikan ke dalam dua jenis, yaitu delik formil dan delik materil.²⁰

1. Delik materil, (*generic crime atau Administrative Independent Crimes*), adalah perbuatan yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan yang tidak memerlukan pembuktian pelanggaran aturan administrasi seperti izin. Beberapa contoh perbuatan ini adalah :
 - a. Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara kesatuan republik Indonesia (Pasal 105)
 - b. Setiap orang yang memasukkan limbah B3 kedalam wilayah Negara kesatuan republik Indonesia (Pasal 106)
 - c. Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan (Pasal 107)
2. Delik formil, (*specific crime atau Administrative Dependent Crimes*), adalah perbuatan yang melanggar hukum administrasi. Untuk membuktikan delik formil, tidak diperlukan adanya pencemaran atau kerusakan lingkungan sebagaimana dalam delik materil. Oleh karena itu, delik formil dapat mencakup berbagai ketentuan dalam beberapa pasal, seperti tindak pidana yang didasarkan pada pelanggaran peraturan administratif oleh perusahaan atau individu yang diduga melakukan kejahatan terhadap lingkungan..
 - a. Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu lingkungan (Pasal 98)

²⁰ *Ibid.*, hlm 211

- b. Pasal 102 Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin.
- c. Kesengajaan melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup.
- d. Kesengajaan melakukan perbuatan yang mengakibatkan perusakan terhadap lingkungan hidup.
- e. Kealpaan melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup.
- f. Kealpaan melakukan perbuatan yang mengakibatkan perusakan lingkungan hidup.
- g. Kesengajaan melepas atau membuang zat, energi dan atau komponen lain yang berbahaya.
- h. Kesengajaan memberikan informasi palsu atau menghilangkan atau menyembunyikan atau merusak informasi yang diperlukan.

Selain itu, UUPPLH mengatur mengenai tanggung jawab pidana korporasi, di mana pertanggungjawaban dapat dikenakan kepada pihak yang memberikan perintah dalam kasus tindak pidana pencemaran lingkungan, terlepas dari apakah tindak pidana tersebut terjadi secara bersamaan atau tidak. Kejaksaan dapat berkoordinasi dengan lembaga yang berwenang di bidang

lingkungan hidup untuk menjatuhkan pidana tambahan atau menerapkan tindakan tata tertib.²¹

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan satu putusan yakni putusan No.3892K/Pid.Sus-LH/2022. dimana dalam putusan tersebut hakim menolak permohonan terdakwa pada putusan tingkat pertama yaitu putusan No.240/Pid.B/LH/2020/PN Sak. Dalam perjalanannya kasus ini sudah sampai pada tingkat kasasi No. 3892K/Pid.Sus-LH/2022, Namun dalam tahap kasasi hakim sepenuhnya menolak permohonan daripada korporasi sehingga putusan mengikuti daripada di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, Dalam kasus ini perilaku korporasi terlihat ketika korporasi melakukan kelalaian dalam upaya pencegahan kebakaran yang dimana ketika terjadi kebakaran korporasi tidak melengkapi dengan sarana dan prasarana yang seharusnya, Sehingga menyebabkan kebakaran dan melampaui baku mutu udara dan lingkungan tempat terjadinya tindak pidana.

Akibat perbuatannya jaksa penuntut umum mendakwa pasal 98 ayat (1) Jo pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-undang No 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Tuntutannya dengan pidana denda Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan pidana tambahan Rp.40.837.006.500.00 (empat puluh miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta enam ribu lima ratus rupiah) dan hakim mengabulkan permintaan Jaksa Penuntut Umum .dari putusan diatas penulis tertarik untuk mengkaji secara

²¹ Kahfi, *Kejahatan Lingkungan Hidup*, hlm 212

mendalam perihal tentang *legal reasoning* hakim dalam menjatuhkan pidana pokok berupa denda dan pidana tambahan berupa pemulihan lingkungan hidup, dengan judul **“*Legal Reasoning* Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Tambahan Terhadap Korporasi Yang Melakukan Kelalaian Mengakibatkan Kebakaran (Putusan Nomor 3892K/Pid.Sus-LH/2022”**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan, maka penulis membuat 2 (dua) rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *Legal Reasoning* Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Tambahan Terhadap Korporasi Yang Melakukan Kelalaian Mengakibatkan Kebakaran (Putusan Nomor 3892K/Pid.Sus-LH/2022 ?
2. Bagaimana Mekanisme Pemulihan Lingkungan Akibat Tindak Pidana Korporasi Yang Melakukan Kelalaian Mengakibatkan Kebakaran ?

C. Tujuan Penelitian

Setelah ditemukan rumusan masalah penelitian ini, perlu diketahui apa tujuan dari penelitian ini agar pembaca dapat mengetahui tujuan dari penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan Bagaimana *Legal Reasoning* Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Tambahan Terhadap Korporasi Yang Melakukan Kelalaian Mengakibatkan Kebakaran Dalam Putusan Nomor 3892K/Pid.Sus-LH/2022.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pemulihan Lingkungan akibat Korporasi Yang Melakukan Kelalaian yang Mengakibatkan Kebakaran dalam Putusan Nomor 3892K/Pid.Sus-LH/2022.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang bisa diambil dari tujuan penelitian di atas, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat serta menambah wawasan dalam perkembangan hukum pidana. Terutama dalam hal penerapan hukum pidana terhadap korporasi yang melakukan kelalaian yang mengakibatkan kebakaran hutan/lahan.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan pembaca termasuk penulis mengenai Bagaimana *Legal Reasoning* Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Tambahan Terhadap Korporasi Yang Melakukan Kelalaian Mengakibatkan Kebakaran, terutama perpustakaan fakultas hukum terkait korporasi.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Pada penulisan penelitian ini penulis membatasi lingkup pembahasan yaitu pada putusan tingkat pertama, banding, hingga tingkat Kasasi dimana pada tingkat banding dan kasasi hakim menolak permohonan tergugat, Penelitian ini terfokus pada rumusan masalah yang akan membahas Penjatuhan Pidana dan Pidana Tambahan terhadap Korporasi Berupa Perbaikan Lingkungan Hidup akibat kebakaran. serta *legal reasoning* hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana denda dan tambahan terhadap korporasi yang melakukan kelalaian yang mengakibatkan kebakaran hutan/lahan, pada tingkat pertama, Banding Hingga Kasasi, Serta mekanisme pemulihan lingkungan akibat tindak pidana perusakan lingkungan yang terjadi.

F. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

Kata dasar keadilan, adil, berasal dari bahasa Arab dan berarti di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Secara terminologis, keadilan berarti sikap yang tidak terpengaruh oleh diskriminasi, dan ketidakjujuran. oleh karena itu, orang yang adil adalah orang yang memenuhi standar hukum yang berlaku hukum positif (hukum negara), hukum agama, dan hukum sosial (hukum adat). Aristoteles menganggap keadilan sebagai kelayakan tindakan yang dilakukan oleh manusia. Kelayakan adalah titik tengah antara terlalu banyak dan terlalu sedikit. Keduanya melibatkan dua individu atau objek. Jika dua orang memiliki ukuran yang sama, maka masing-masing akan memperoleh bagian atau hasil yang sama. Namun, jika ukurannya

berbeda, maka bagian yang diterima juga akan berbeda. Akibatnya, ketidakseimbangan dalam proporsi pembagian tersebut dapat dianggap sebagai suatu ketidakadilan.²²

Menurut John Rawls, keadilan didefinisikan sebagai fairness. Ia berpendapat bahwa prinsip keadilan merupakan tujuan utama dari struktur dasar masyarakat. Dalam teori kontrak sosial tradisional, Rawls menyatakan bahwa posisi awal kesetaraan seseorang berkaitan dengan kondisi alamiah keadilan sebagai keadilan. Posisi ini bukan sekadar situasi historis atau bentuk kebudayaan primitif, melainkan sebuah konsep yang mengarah pada pemahaman tertentu mengenai keadilan.²³

2. Teori Environmental Justice

Robert Bullard merupakan pelopor dari teori Environmental Justice, Teori ini bermula pada muncul sebagai akibat dari protes masyarakat yang muncul sebagai akibat dari pembangunan fasilitas pembuangan limbah di kawasan tinggal orang kulit hitam di Amerika Serikat pada tahun 1980-an.²⁴ Keadilan lingkungan memiliki banyak komponen dasar.

Pertama, keadilan lingkungan dapat dilihat dari perspektif distribusi, yang berarti pembagian manfaat sumber daya alam yang adil dan merata.

²² John Rawls, *A Theory of Justice, Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, (Penerbit: Pustaka Pelajar, Yogyakarta), 2011, hlm 13.

²³ *Ibid*

²⁴ Ole W. Pedersen, "Environmental Principles and Environmental Justice", *Jurnal Env L Review*, Vol. 12, 2010, hlm. 27

Ada beberapa cara untuk melihat keadilan lingkungan, yaitu ketika manfaat dari sumber daya alam didistribusikan secara adil dan merata. Selain itu, ada yang melihat keadilan lingkungan dari perspektif prosedural, yaitu ketika masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Selain itu, ada yang melihat keadilan lingkungan dari perspektif pengakuan, yaitu ketika manfaat dari sumber daya alam didistribusikan secara merata. Selain itu, beberapa orang menganggap keadilan lingkungan mencakup pengakuan minoritas.²⁵

Bullard menyatakan bahwa struktur keadilan lingkungan terdiri dari beberapa komponen utama, Yaitu;²⁶

1. Adanya hak bagi setiap orang untuk mendapatkan perlindungan dari kerusakan lingkungan.
2. Mengadopsi *a public health model of prevention* (mengeliminasi ancaman sebelum bahaya terjadi) sebagai preferensi.
3. *Shifting the burden of proof*, kepada para pencemar, pihak yang melakukan diskriminasi, atau pihak yang tidak memberikan perlindungan secara setara terhadap kelompok-kelompok tertentu.

²⁵ *Ibid*

²⁶ Robert D. Bullard, "Environmental Justice in the 21st Century: Race Still Matters", *Jurnal Phylon*, Vol. 9, No. 3/4, (2001), hlm 153-155.

4. Untuk menyimpulkan terjadinya diskriminasi, bukti statistik dan/atau perbedaan dampak yang dirasakan masyarakat dipakai sebagai bukti daripada niat untuk memberikan perlakuan yang berbeda.
5. Menggunakan *targeted action* and *resources* dalam mengatasi ketimpangan pembagian risiko lingkungan.

Sebagian besar keadilan lingkungan berpusat pada manusia, tetapi ada juga yang lebih berfokus pada alam dan menempatkan alam sebagai subjek.

3. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini mengambil dasar dari filsafat untuk mempertimbangkan semua perspektif yang berkaitan dengan masalah yang sedang terjadi. Kemudian, ia memindai peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah tersebut dan menggunakannya sebagai dasar hukum untuk membuat keputusan. Untuk memberikan keadilan dan menegakkan hukum, *ratio decidendi* juga harus didasarkan pada tujuan yang jelas. Hal ini dilakukan agar terciptanya keadilan yang maksimal dan mendapat keadilan tanpa merugikan pihak manapun.²⁷

²⁷ Oji Jefri S, Anonius Sidik, dan Sanyoto, "Ratio Decidendi Majelis Hakim Kasasi Terhadap Eksepsi Permohonan Pembatalan Perjanjian Perdamaian Dalam Perkara Kepailitan (Studi Terhadap Putusan Nomor 817 K/Pdt. Sus-Pailit/2015)," *Jurnal Soedirman Law Review* (Agustus 2021), hlm. 441.

Dalam sistem peradilan, istilah *ratio decidendi* ini sering digunakan untuk menjelaskan alasan yang mendasari keputusan hakim. Pada tahap penjatuhan putusan, hakim mempertimbangkan pendapat dan nalar ilmiah berdasarkan fakta persidangan.²⁸ Kehadiran *rasio decidendi* ini sangat penting karena menentukan kualitas putusan hakim dan untuk mencapai keadilan yang maksimal di persidangan.²⁹

G. Metode Penelitian

Penulisan penelitian ini menggunakan metode, antara lain:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yang berfokus pada norma hukum tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, putusan, dan sebagainya. pengadilan, dan bahan hukum terkait lainnya.³⁰

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

a. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Peraturan perundang-undangan digunakan sebagai bahan acuan dasar dalam penelitian ini. Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah

²⁸ Berry Ballen S, Fien M, Roberto R, dan Puguh P, “Ratio Decidenci Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Asal Penipuan Dengan Tindak Pidana Lanjutan Pencucian Uang(Perbarengan Tindak Pidana) (Analisis Putusan : 784 K/PID.SUS/2019),” *Jurnal IKAMAKUM*(Juli 2021), hlm. 731

²⁹ Ahmad Fausi, “Hakim, Putusan, dan Tuah Buku”, diakses <https://www.papenajam.go.id/informasi-pengadilan/412-hakim-putusan-dan-tuah-buku-i-oleh-achmad-fausi>, pada 19 Agustus 2024.

³⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek, cet 4* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 13.

menelaah semua peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan masalah hukum yang ingin diselesaikan.³¹

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus ini memungkinkan penulis untuk menganalisis dan membuat argumen hukum tentang kasus atau perkara spesifik yang telah diputuskan oleh hakim dalam putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Untuk tujuan penelitian ini, penulis menganalisis Putusan Nomor 3892K/Pid.Sus-LH/2022

3. Jenis dan Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data sekunder, yang diperoleh melalui pengetahuan yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier.³²

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer termasuk undang-undang, catatan resmi, dan risalah. pembuatan undang-undang dan keputusan hakim.³³ Adapun dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan penulis, antara lain:

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2012), hlm. 13.

³² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 12.

³³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 47.

1. Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009 pasal 98 ayat 1 Jo pasal 116 ayat 1, LN. 2009/ No. 140, TLN NO. 5059
2. Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana no 1 tahun 2023 KUHP pasal 118 dan 120.
3. Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman. No. 48 Tahun 2009 pasal 5 ayat 1, LN. 2009/ No. 157, TLN NO. 5076

b. Bahan Hukum Sekunder

Buku tentang hukum, jurnal, karya ilmiah di bidang hukum, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian disebut sebagai bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder juga merupakan publikasi terkait hukum yang bukan dokumen resmi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier termasuk bahan yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Contoh bahan tersier termasuk internet, kamus hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).³⁴ Yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan studi kepustakaan untuk mengumpulkan bahan hukum. Dengan membaca literatur terkait (seperti

³⁴ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 96.

buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain tentang subjek penelitian ini. selanjutnya akan dilakukan identifikasi terkait dengan pengambilan data pada skripsi.³⁵

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini sumber bahan hukum akan dianalisis secara kualitatif dan kemudian diuraikan secara deskriptif. Tujuan dari uraian ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas dan sistematis tentang masalah yang diteliti.³⁶ Dalam hal ini menggambarkan putusan nomor: 3892 K/Pid.Sus-LH/2022 dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan terkait, sehingga dapat menjawab permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini menarik kesimpulan dengan menarik dari hal-hal yang khusus ke hal-hal yang umum. dengan menggunakan cara induktif.³⁷ Dalam penulisan ini, dari analisis bahan hukum yang diperoleh, didapatkan terkait *Legal Reasoning* Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Tambahan Terhadap Korporasi Yang Melakukan Kelalaian Mengakibatkan Kebakaran Putusan Nomor 3892K/Pid.Sus-LH/2022.

³⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 47-48.

³⁶ Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, hlm. 17

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Kencana Prenada, 2015), hlm. 33.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi.2001.*Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin.2004.*Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- AriefAmrullah. 2006. *Kejahatan Korporasi*. PT. Bayu Media : Malang.
- Bambang Waluyo.2008. *Penelitian Hukum dalam Praktek, cet 4*. jakarta: Sinar Grafika.
- Choky Ramadhan. 2016. *Pengantar Analisis Ekonomi dalam Kebijakan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).
- Clinard, Marshall B & Peter C.Yeagar.1980.*Corporate Crime*, The Free Press, New York.
- Dwidja Priyanto. 2017. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi*. Depok : Kencana.
- Franz Magnis Suseno. 1987. *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Jakarta: Pustaka Filsafat.
- H.Setiyono.2003. *Kejahatan Korporasi: Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*. Malang:Bayumedia Publishing.
- H.Setiyono.2002.*Kejahatan Korporasi-Analisa Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Malang: Averroes Press.
- John Rawls.2011.*A Theory of Justice, Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.2017.

- Anotasi Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.*
Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Lamintang. 2007. *Hukum Penintesiser Indonesia.* Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Syamsudin. 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum.* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Mukti Arto. 2004 *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Oemar Seno Adji.1987. *Peradilan Bebas Negara Hukum,.* Jakarta: Erlangga.
- Peter Mahmud Marzuki. 2015 *Penelitian Hukum.* Jakarta: PT. Kencana Prenada.
_____.2020. *Teori Hukum,.*cet 1 Jakarta : kencana.
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Setiyono. 2004. *Kejahatan Korporasi, Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia.* PT. Bayu Media : Malang.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 2012. *Penelitian Hukum Normatif.* Jakarta: PT. Rajawali Pers.
- Supriadi. 2008. *Hukum Lingkungan di Indonesia,* Sebuah Pengantar Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2017. *Ajaran Pemidanaan Tindak Pidana Korporasi & Seluk Beluknya.* Depok, Kencana.
- Syaiful Bakhri, 2019. *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia,*cet 1. Yogyakarta: Total Media.
- Uladi dan Dwidja Priyatno. 2010. *Pertanggung Jawaban Korporasi.* Jakarta:Kencana Prenadamedia Group.
- Zainuddin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

- Abdul Roup, Muridah Isnawati, Sudarto. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 tahun

- 2016". *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya*. (2017)
- Andri G. Wibisana, "Keadilan dalam Satu (Intro) Generasi: Sebuah Pengantar Berdasarkan Taksonomi Keadilan". *Jurnal Mimbar Hukum, Volume 29, Nomor 2*. (2017).
- Andri Gunawan Wibisana, "Pengelolaan Lingkungan Melalui Izin Terintegrasi Dan Berantai: Sebuah Perbandingan Atas Perizinan Lingkungan Di Berbagai Negara", *Jurnal Hukum & Pembangunan 48*, No. 2 (2018).
- Dewi Febriyanti, Sartika Nur Aini, Alya Vena Resta, and Raka Bagaskara P.K.P, "Fungsi AMDAL Dalam Pengendalian Kerusakan Dan Pencemaran Lingkungan Setelah Diundangkannya UU Cipta Kerja", *Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum 3*, No. 2 (2021).
- Elly Syafitri Harahap. Alvi Syahrin, Mahmud Mulyadi, Marlina." Penjatuhan Pidana Tambahan Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi Putusan Nomor 349/Pid.B/LH/2019/PN.Plw)". *Locus Journal of Academic Literature Review*.(2024)
- Firman Floranta Adonara. "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi", *jurnal Konstitusi*.(2015)
- Fitri Fatma Wati, "Pengaturan Asas Tanggung Jawaban Mutlak Atas Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Oleh Korporasi", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 28*, No. 4 (2022).
- Michael P. Perring, et.al., "Advances in Restoration Ecology: Rising to the Challenge of the Coming Decades", *Journal Ecosphere, Volume 6, Nomor 8*. (2018).
- Pradhita Rika Nagara, "Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika," *Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta* (2014).
- Putri Hikmawati, "Pidana Pengawasan sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif", *Jurnal Negara Hukum, Volume 7, Nomor 1*. (2016)
- Putri Hikmawati, "Pidana Pengawasan sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif", *Jurnal Negara Hukum, Volume 7, Nomor 1*. (2016)

Rodliyah, Any Suryani dan Lalu Husni, “Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Kompilasi Hukum Vol 5.1*, (Juni 2020).

Rodliyah, Any Suryani dan Lalu Husni, “Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 5 No. 1*, (2020).

Toni. *Tindak Pidana Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Teori Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana*. jurnal ilmiah, ubb.ac.id (Tanpa Tahun)

Yeni Widowaty. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korban Dalam Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup”, *Jurnal Yudisial. Vol 5 No 2*. (2012)

Skripsi/Thesis

Delia Rahma Novita. 2024. “*Ratio Legis* Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Pelayanan Masyarakat Dalam Kasus Persetubuhan Terhadap Anak Yang Dilakukan oleh Anak,” Skripsi Universitas Sriwijaya Palembang.

Edi Yunara. 2005. *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi : Studi kasus, PT.Citra Aditya Bakti*. Bandung.

Fadhli, Reza. 2018. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan”. Tesis. Universitas Islam Indonesia.

Farhah Anaqah Jauharah. 2019. “*Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*”. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Hary Wardana, 2022. “*PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA AKIBAT KELALAIAN KORPORASI DALAM PENGELOLAAN LAHAN PERKEBUNAN YANG MENIMBULKAN KEBAKARAN*”, Tesis Magister Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.

Marbun, Andreas N. 2022. “*Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi*”. Depok: MaPPI FHUI.

Muladi. 1997. “*Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*”. Semarang, Universitas Diponegoro Semarang.

Tri Andrisman.2009.“*Hukum Pidana: Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*”. Bandar Lampung, Universitas Lampung.

Buku terbitan lembaga/Organisasi

Alvi Syahrin. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Pencemaran dan Atau Kerusakan Lingkungan Hidup*. (Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar USU Medan, 2003.

Indonesia Center For Environmental Law (ICEL), “*Peluang Pengelolaan Dana Pemulihan dari Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*”. Jakarta: Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) 2022.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, “*Anotasi Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*” Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2017.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Anotasi Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2017.

Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), “*Laporan Kajian Putusan Perkara Lingkungan Hidup*”. Jakarta: Penerbit LeIP, 2020.

Uladi dan Diah Sulistyani. “*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi(Corporate Criminal Responsibility)*”. Bandung: Alumni. 2013.

Internet

yeshandriana, “Regulasi & Parameter Baku Mutu Udara Ambien Nasional Terbaru”Diakses <https://lab.id/baku-mutu-udara-ambien-nasional-terbaru/> ,Pada 7 Oktober 2024.

Undang-Undang

Indonesia, *Undang-undang Kehutanan*, UU No 41 Tahun 1999, LN. 1999/ No.167,
TLN NO. 3888.

Indonesia, *Undang-undang Perkebunan*, UU No 39 Tahun 2014, LN.2014/No. 308,
TLN No. 5613.

Indonesia, *Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU
No 32 Tahun 2009, LN. 2009/ No. 140, TLN NO. 5059.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Werboek Van Strafrecht) Diterjemahkan
oleh Moeljatno, (Jakarta:Pradnya Paramitha 1946)

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengendalian Kerusakan dan
atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran
Hutan dan atau Lahan.